



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang berintegritas, berkinerja tinggi dan profesional diperlukan aparatur sipil negara yang bebas dari intervensi politik, memiliki integritas, etika profesi, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam meningkatkan kesadaran serta menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, dan kewenangannya diperlukan pedoman dalam bersikap dan berperilaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Bali dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
6. Kode Etik Aparatur Sipil Negara adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, ucapan dan tulisan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari.

7. Kode Kode Perilaku adalah panduan tindakan atau perbuatan karena yang didasarkan pada nilai, etika, dan budaya kerja yang harus dipatuhi setiap ASN.
8. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah lembaga non struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan melanjutkan penegakan pelaksanaan penyelesaian pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat pembina kepegawain atau Pejabat yang Berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
10. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan/atau perbuatan AS yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
11. Pelapor adalah seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
12. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang sesuatu pelanggaran Kode Etik yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri.
13. Laporan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang tentang sedang dan atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang Berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diguga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
15. Berit Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah catatan yang berisi mengenai segala kejadian dalam penyidikan yang berhubungan dengan pemeriksaan di tingkat Kode penyidikan berupa pemeriksaan terhadap tersangka, pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap saksi ahli dan penghentian penyidikan.

## Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu :
  - a. Untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN;
  - b. Meningkatkan kedisiplinan ASN;
  - c. Mewujudkan perubahan pola pikir dan perilaku pegawai ASN selaras dengan budaya kerja; dan
  - d. Untuk meningkatkan profesionalisme ASN.
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku dimaksudkan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagi pegawai ASN sebagai profesi dalam menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa.

## BAB II

### NILAI-NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA

## Pasal 3

- (1) Kode Etik dan Kode Perilaku dilaksanakan berdasarkan atas prinsip nilai dasar ASN dan nilai budaya kerja.
- (2) Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
  - b. akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;

- c. kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
  - d. harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
  - e. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
  - f. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggunakan serta menghadapi perubahan; dan
  - g. kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis.
- (3) Nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. semangat kerja, yaitu kesediaan ASN dalam kegiatan organisasi untuk mengerjakan tugas dengan lebih baik, cepat, produktif, dan motivasi kerja sebagai ibadah;
  - b. profesionalisme, yaitu senantiasa mengembangkan kemampuan profesional, bekerja tuntas dan akurat, atas dasar kompetensi terbaik dengan tanggungjawab dan komitmen yang tinggi;
  - c. akuntabilitas, yaitu senantiasa melaksanakan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkannya dari proses sampai dengan hasil;
  - d. integritas, yaitu berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip moral; dan
  - e. pelayanan prima, yaitu melayani masyarakat dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.
- (4) Nilai dasar ASN dan nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam menjalankan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### BAB III KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 4

ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dan Kode Perilaku yang meliputi:

- a. bernegara;
- b. bermasyarakat;
- c. berorganisasi;
- d. sesama ASN; dan
- e. terhadap diri sendiri.

#### Pasal 5

Etika dan perilaku bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. setiap ASN menjunjung tinggi kehormatan negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- c. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- d. tidak membedakan golongan dan suku, agama, ras, antar golongan (SARA);
- e. tidak menyebarkan informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan

- f. bersikap netral dalam pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota legeslatif pusat dan Daerah, serta Bupati dan Wakil Bupati.

#### Pasal 6

Etika dan perilaku bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- b. memberikan teladan yang baik kepada masyarakat;
- c. menjaga kebersihan dan kelestarian dan lingkungan sekitar;
- d. ikut serta aktif dalam kegiatan yang diadakan di masyarakat;
- e. membudayakan sikap tolong-menolong dan bergotong-royong di lingkungan masyarakat;
- f. tidak menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah; dan
- g. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu kehormatan masyarakat.

#### Pasal 7

Etika dan perilaku berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan dan menyelesaikan tugas kedinasan dengan penuh tanggungjawab;
- c. menjaga rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan dan hanya dapat mengemukakan kepada dan atas perintah Pejabat yang Berwenang;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang;
- e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- f. memiliki integritas, dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi kepada satuan organisasinya serta dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- g. mematuhi standar operasional dan tata kerja;
- h. memberikan pelayanan prima;
- i. menaati pelaksanaan apel, upacara dan waktu kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. menggunakan atribut kedinasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- l. memelihara dan melindungi barang milik Daerah dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik dan kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan Daerah; dan
- m. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan.

#### Pasal 8

Etika dan perilaku terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. menghormati agama dan kepercayaan ASN lain;
- b. menghormati seluruh ASN tanpa membedakan jabatan termasuk kepada pegawai yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
- c. mengingatkan sesama ASN untuk selalu mengacu pada aturan etika dan perilaku dengan cara bijaksana;

- d. bersedia membantu ASN lain yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
- e. bersedia menerima saran, kritik yang sehat, atau tindakan korektif dari sesama ASN;
- f. menjaga solidaritas dan soliditas antar ASN;
- g. menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan;
- h. tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- i. tidak mencela hasil pekerjaan ASN lain; dan
- j. tidak mempermalukan dan menjelekkan sesama ASN di hadapan ASN lainnya.

#### Pasal 9

Etika dan perilaku terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan diri sendiri;
- d. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;
- i. menggunakan media sosial secara bijak;
- j. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- k. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan, seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral, dan sebagainya, kecuali untuk kepentingan tugas;
- l. tidak melakukan tindakan melawan hukum dan asusila, seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi, dan/atau pornografi, dan sebagainya;
- m. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang;
- n. tidak meminum minuman beralkohol;
- o. tidak memakai tindik (*percing*), kecuali penggunaan di daun telinga khusus untuk pegawai perempuan atau karena alasan keagamaan; dan
- p. tidak bertato di bagian tubuh yang terbuka.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah.

### BAB IV PENCEGAHAN

#### Pasal 11

- (1) Beberapa hal yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, meliputi:
  - a. membentuk Unit Kepatuhan Internal;

- b. berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan internal; dan
  - c. menginternalisasi nilai dasar ASN dan nilai budaya kerja dan ketentuan yang berhubungan dengan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku kepada pegawai ASN di lingkungan kerjanya.
- (2) Sebagai bagian dari pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung agar mengupayakan pemahaman dan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan melakukan tindakan, seperti memberikan keteladanan, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya.

## BAB V MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

### Pasal 12

Untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku, Pemerintah Daerah membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan/atau pangkat anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku, dan/atau pangkat serta jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

## BAB VI INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

### Pasal 14

Informasi adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat diketahui dari:

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah;
- b. hasil pengawasan melekat atasan langsung;
- c. informasi dari media cetak dan elektronik; dan
- d. informasi dari kotak pengaduan/sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 15

- (1) Setiap atasan ASN atau Pejabat yang Berwenang, setelah menerima informasi pelanggaran Kode Etik dan atau Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus meneliti informasi dan menjaga kerahasiaan pelapor serta melaporkan hasil penelitiannya kepada Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Setiap atasan ASN atau pejabat yang berwenang tidak menindaklanjuti informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat

belas) hari kerja, maka dianggap melanggar Kode Etik dan atau Kode Perilaku.

## BAB VII TATA CARA PEMERIKSAAN

### Pasal 16

- (1) ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dipanggil untuk diperiksa Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dapat memanggil orang lain untuk dijadikan Saksi dan dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

### Pasal 17

- (1) Pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh ASN yang diperiksa, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, dan Saksi apabila diperlukan.
- (2) ASN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku harus menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dan memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.
- (3) Apabila ASN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan.
- (4) Dalam pemeriksaan, ASN yang diperiksa diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan Saksi apabila diperlukan.
- (5) ASN yang diperiksa harus berlaku sopan dan mentaati seluruh ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

### Pasal 18

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam BAP.
- (2) BAP ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku serta ASN yang diperiksa.
- (3) Apabila ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, maka BAP tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang memeriksa, dengan memberikan catatan bahwa ASN yang diperiksa menolak untuk menandatangani BAP.

## BAB VIII KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

### Pasal 19

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang diduga melanggar Kode Etik dan atau Kode Perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil secara musyawarah mufakat.

- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat final.

## BAB IX PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

### Pasal 20

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh ASN.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat pengawas.

### Pasal 21

ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I MADE ARI PULASARI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013